

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai pranata sosial yang mempunyai fungsi sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat. Tetapi fungsinya tidak sekedar mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan adil. Mengatur dengan adil yang dimaksud adalah setiap individu berhak atas perlakuan yang sama dimuka hukum.¹ Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum itu sendiri sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.² Seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.

Kehidupannya manusia akan selalu mengalami perubahan sesuai cara pemenuhan kebutuhannya.³ Manusia selalu hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain dengan makhluk lain. Dalam kehidupan di masyarakat tidak lepas dari permasalahan sosial yang sering muncul adalah penyimpangan terhadap norma hukum. Hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat dan tidak

¹ Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013, hlm. 30.

² Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. 346.

³ Fajar ND., Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm.142.

terlepas dari kehidupan masyarakat guna mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, dalam kenyataan sehari-hari, ada saatnya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.⁴ Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.⁵

Hukum pidana merupakan sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶

⁴ Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 22.

⁵ Ilyas, Amir, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm . 1.

⁶ Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 4.

Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.⁷ Berkaitan dengan tindak pidana Moeljatno⁸, merumuskan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Meningkatnya pengangguran dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 akhir-akhir ini sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum. Maka agar dapat melindungi masyarakat, dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 5.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002, hlm. 54.

⁹ Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hlm. 98.

Tindak pidana pencurian dijelaskan dalam pada Pasal 362 hingga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian secara garis besar diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Maka diancam karena pencurian dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penjatuhan pidana pada putusan hakim merupakan sebuah penetapan mengenai hak dan kewajiban saat menyelesaikan persengketaan di masyarakat.¹⁰ Pada putusan terdapat suatu proses penemuan hukum, dimana hakim dan petugas hukum menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang bersifat konkret.¹¹ Putusan hakim dapat berupa penjatuhan pidana yang sebagai upaya hukum agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum di masyarakat. Hakim dalam memberikan putusannya ini memiliki fungsi hukum dalam melaksanakan penegakan hukum yang bermuara dalam lahirnya putusan yang merupakan representasi dari fungsi.

Salah satu kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan No. 148/PID.B/2021/PN Bbs. Kasus posisi perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa keluar dari rumahnya masuk Dukuh Kalisalak Rt. 003/005 Desa Jatisawit Kecamatan

¹⁰ Asnawi, Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press. 2014, hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

Bumiayu Kabupaten Brebes untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di tempat kos dekat rumah Terdakwa. Sesampai di depan rumah kos saksi Bagas Arif Buana Bin Sukartono, lalu Terdakwa memanjat pagar besi rumah kos yang tingginya sekira 2 (dua) meter. Setelah berhasil memanjat pagar besi rumah kos selanjutnya Terdakwa menuju ke tiga kamar kos dan membuka satu per satu dari ketiga pintu tersebut, namun di dalam kamar kos tersebut tidak ada penghuninya atau kosong kemudian Terdakwa menuju ke kamar kos yang letaknya paling ujung yang di depan kamar ada rak sepatu. Terdakwa membuka pintu kamar kos yang ternyata tidak dikunci, setelah itu Terdakwa melihat saksi Bagas Arif Buana Bin Sukartono sedang tertidur.

Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Bagas Arif Buana Bin Sukartono mengambil 1 (satu) buah Handphone merk APPLE iPhone seri XS, warna Gold dengan nomor telepon: 082226820025, 1 (satu) buah Handphone OPPO seri A83 warna Rose Gold, jam tangan APPLE Watch seri 3 warna hitam yang diletakkan disamping tempat tidur/kasur tepatnya dikarpet lantai sebelah kanan kemudian Terdakwa tanpa ijin saksi Bagas Arif Buana Bin Sukartono selaku pemilik mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisi KTP atasnama Bagas Arif Buana, SIM A dan SIM C atas nama Bagas Arif Buana, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol: AA 3652 SP, Kartu ATM BNI dan Bank Mandiri, Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh diatas almari baju.

Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos saksi Bagas Arif Buana Bin Sukartono lalu tanpa seijin pemiliknya mengambil berupa Tas Wash Back merk Eiger warna hitam yang di dalamnya ada Kartu Identitas yang ditaruh diatas rak sepatu didepan kamar kos setelah itu barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di dalam kamar kos saksi Bagas Arif Buana Bin Sukartono dimasukkan ke dalam Tas Wash Back merk Eiger warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari rumah kos melalui jalan semula Terdakwa masuk. Terdakwa tanpa seijin pemiliknya juga mengambil uang yang ada di ATM BNI tersebut dengan cara membuka PIN sesuai tanggal, bulan, dan tahun lahir saksi Bagas Arif Buana Bin Sukartono. Terdakwa mengambil secara bertahap dimana yang Pertama sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa saldo sebesar Rp. 10.218,00 (sepuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) kemudian Terdakwa setelah mengambil uang yang ada di ATM BNI milim saksi Bagas Arif Buana Bin Sukartono lalu pulang kerumahnya dan Terdakwa dalam perjalanan pulang membuang isi dompet berupa KTP atasnama Bagas Arif Buana, SIM A dan SIM C atas nama Bagas Arif Buana, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol: AA 3652 SP, Kartu ATM BNI, Kartu ATM Bank Mandiri, dan jam tangan APPLE Watch seri 3 warna hitam ke sungai yang mengalir.

Kasus tersebut di atas tergolong dalam pencurian dengan pemberatan disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan, ini menunjuk pada suatu

pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan dan karena perbuatan pemberatan itu pula diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.¹² Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Penjatuhan hukuman ini dapat dikatakan sebagai cermin peradilan di negeri ini. Apabila proses peradilan berakhir dengan penjatuhan pidana, maka hal tersebut harus berjalan sesuai asas peradilan, sehingga niscaya peradilan akan dinilai baik. Namun apabila terjadi sebaliknya, maka dapat dikatakan sebagai kemerosotan kewibawaan hukum. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terutama mengenai analisis hukuman bagi pelaku

¹² Mangkeprijanto, Extrix, *Pidana Umum & Pidana Khusus*, Depok: Guepedia, 2019, hlm. 46.

¹³ Setiawan, Marwan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 38.

tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan. Hal ini mengingat akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan pidana harus mendapatkan balasan dalam upaya pencegahan dan memperbaiki. Maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan (Studi Putusan No. 148/Pid.B/2021/PN Bbs)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada putusan No. 148/Pid.B/2021/PN Bbs?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada putusan No. 148/Pid.B/2021/PN Bbs?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada putusan No. 148/Pid.B/2021/PN Bbs.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada putusan No. 148/Pid.B/2021/PN Bbs.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari secara teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara teoritis, menambah menambah referensi dan literatur terkait pembahasan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dapat dijadikan informasi serta memperluas ilmu pengetahuan tentang tindak pidana khususnya dalam tindak pidana pencurian, serta menjadi referensi bagi semua pihak yang akan meneliti lebih lanjut terkait dengan tindak pidana pencurian,
2. Secara praktis, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun di masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum terkait dengan masalah tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pertimbangan hakim dan tindak pidana pencurian sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik di lihat dari kajiannya maupun

obyek yang diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Renita Dewi Nugraeni dan Mukhtar Zuhdy melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak*”.¹⁴ Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas, kaidah peraturan perundangan, serta berkaitan dengan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim yang berbeda antara hakim satu dengan yang lainnya memungkinkan terjadinya disparitas putusan pidana. Pertimbangan tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya faktor latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut serta faktor pendidikan (termasuk ke dalam faktor historis dari Terdakwa Anak), jumlah kerugian, sebelumnya pernah dipidana atau merupakan pengulangan tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Penelitian Ahmad Handoko dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1)

¹⁴ Nugraeni, Renita Dewi & Zuhdy, Mukhtar, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak”. *IJCLC, Vol. 2, No. 1, Maret 2021*, hlm. 33-41.

Ke-5 KUHP yang Menjunjung Tinggi Keadilan”.¹⁵ Permasalahan yang diangkat penelitian ini adalah mengenai implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian alat petukangan berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang memberikan keadilan kepada masyarakat. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

I Wayan Jimmy Artana, I Nyoman Putu Budiarta dan I Nengah Laba melakukan penelitian sejenis dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2017/PN.Amp)”.¹⁶ Rumusan

¹⁵ Handoko, Ahmad, “Pertimbangan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang Menjunjung Tinggi Keadilan”. *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 5, No. 1, Januari 2021, hlm. 30-39.

¹⁶ Artana, I Wayan Jimmy., Budiarta, I Nyoman Putu., & Laba, I Nengah., ”Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)”. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, CC-BY-SA 4.0 License, hlm. 244-248.

masalah penelitian ini yaitu, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan faktor-faktor apa aja yang dipertimbangkan oleh hakim. Tipe penelitian penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah secara perundang-undangan. Sedangkan Pendekatan masalah yang dipergunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa hakim sudah seharusnya memberikan putusan lebih ringan dari tuntutan penuntut umum namun perlu diketahui apakah putusan pengembalian kepada orang tua dapat memberikan efek jera kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian.

Penelitian lainnya dilakukan Kurnia dengan judul "*Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan.*"¹⁷ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kejahatan harta benda dan bagaimana penerapan kasus pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 KUHP. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

¹⁷ Kurnia, Lohonselung Chendry, Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan. *Lex Crimen, Vol. VII, No. 3, Mei 2018*, hlm. 161-167.

dari masing-masing hukum normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kejahatan harta benda dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP pidana, yang terdapat dalam Buku II Bab XXII tentang Pencurian. Proses penerapan kasus pencurian dengan kekerasan sangat diperankan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui dua usaha yaitu: usaha secara preventif (pencegahan) dan usaha secara represif (penindakan). Kejaksaaan dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang penuntutan dikaitkan dengan KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar Pasal 365 KUHP yang terdapat unsur-unsur pemberatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (*library pesearch*) dalam

menganalisa suatu putusan terkait dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada putusan No. 148/Pid.B/2021/PN Bbs.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran dan literatur-literatur terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang ada seperti membaca di perpustakaan atau literatur, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Data sekunder tersebut terdiri atas:

¹⁸ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 13-14.

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 73.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁰ Adapun bahan hukum primer utama penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.²²

²⁰ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2016, hlm. 52.

²¹ Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2014, hlm. 295.

²² Soekanto, Soerjono, *Op Cit*, hlm. 21.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini seperti, buku-buku, makalah, yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan analisis hukum tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²³ Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴

Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpul dan dipandang cukup, kemudian diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.

²³ Soemitro, Ronny Hamitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 35.

²⁴ Muhdar, M, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Online, Balikpapan, 2010, hlm. 23.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tindak Pidana Pencurian dengan Keadaan Memberatkan. Bab ini menguraikan teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain: tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang pencurian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, antara lain: pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada putusan No. 148/Pid.B/2021/PN Bbs dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada putusan No. 148/Pid.B/2021/PN Bbs.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan permasalahan yang diteliti.